



PUTUSAN

Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumartono als Tono Bin Abang Abdullah;
2. Tempat lahir : Jeropet;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dangkuk Bhakti Rt.023 / Rw.009 Desa Sape Kec.Jangkang Kab.Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sumartono als Tono Bin Abang Abdullah ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 24 Mei 2024 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara: PDM-44/SANGG/Enz.2/07/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumartono Als Tono Bin Abang Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (Enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,02 g (dua koma nol dua gram)
 - 1 (satu) buah toples plastik warna bening
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CONSTANT warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna biru
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek OPPO A15 warna biru berikut simcard 082253416297 dan 085828949963;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 8 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumartono als Tono Bin Abang Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak membeli Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,02 g (dua koma nol dua gram)
 - 1 (satu) buah toples plastik warna bening
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CONSTANT warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna biru
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek OPPO A15 warna biru berikut simcard 082253416297 dan 085828949963;Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 200/Akta Pid.Sus/2024/PN Sag Jo. Akta Nomor 88/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN
Sag tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada
tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15
Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16
Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan
dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN
Sag tanggal 8 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22
Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dan pada saat penggeledahan ditemukan
1 (satu) buah toples plastik warna bening yang bersikan 1 (satu) paket
narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu)
unit timbangan elektronik merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah sendok
sabu terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) bundel kantong plastik
bening berklip di lantai kamar tidur Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit
handphone merk Oppo A15 warna biru ditemukan di lantai ruang tamu rumah
Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip adalah dengan cara membeli dari saksi Apin alias Apin Anak dari Apo Daniel, yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa meminta saksi Apin alias Apin Anak dari Apo Daniel untuk mencarikan narkoba jenis sabu dengan harga yang lebih murah, dan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa memberikan uang kepada saksi Apin Alias Apin Anak dari Apo Daniel uang sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi Apin Alias Apin Anak dari Apo Daniel memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Acek yang berada di SP 1 Mukok, Terdakwa bersama Acek dan Randa ngobrol santai di rumah Acek, lalu Acek bilang kepada Terdakwa "mana barangnya bagilah", Terdakwa jawab "Iya ada nih", lalu Terdakwa ambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 4 gram/ji yang Terdakwa beli melalui saksi Apin tersebut, untuk Terdakwa bagi (pecah) menggunakan sendok sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram Terdakwa serahkan kepada Acek, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, karena telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan dan telah mempertimbangkan pula adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, dan tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik lagi di kemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 8 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUMARTONO als TONO Bin ABANG ABDULLAH;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. dan Tarigan Muda Limbong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Pramulia, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

Pramulia, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)